

**PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUḤAILI TERHADAP
PEMATOKAN HARGA KOMODITI PERDAGANGAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**LAELATUL AZIZAH
NIM. 1323202057**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP PEMATOKAN HARGA KOMODITI PERDAGANGAN

Laelatul Azizah

NIM : 1323202057

ABSTRAK

Transaksi jual beli tidak akan pernah terlepas dari unsur harga yang harus dibayarkan oleh pihak pembeli kepada penjual atau pedagang. Harga itu selalu berubah sesuai dengan kondisi riil di lapangan yang mana hal itu pengaruh dari faktor permintaan dan penawaran. Namun demikian kenaikan harga komoditi perdagangan tidak selamanya dipengaruhi oleh unsur alamiah permintaan dan penawaran, kadangkala ada faktor-faktor lain pula yang dapat menyebabkan kenaikan harga komoditi perdagangan, contohnya seperti kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang. Dengan adanya kenaikan harga tersebut maka menimbulkan suatu persoalan mengenai boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi pasar melalui kebijakan pematokan harga. Persoalan ini hukumnya masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa pematokan harga boleh untuk dilakukan ketika terjadi suatu kondisi kenaikan harga yang mana hal itu disebabkan karena adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pedagang. Pandangan Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan adanya pematokan harga merupakan suatu bentuk ijtihad terhadap illat (alasan hukum) serta penafsiran terhadap nash hadits dengan makna yang relevan atau kemaslahatan yang langsung dapat dipahami dari dalam nash itu sendiri, bukan dari luarnya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yang mana objek dari penelitian ini merupakan pandangan ataupun pendapat dan metode ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam merespon hukum tentang pematokan harga komoditi perdagangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Kemudian dalam pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan kajian *content analisis* (kajian isi).

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwasanya Wahbah az-Zuhaili membolehkan adanya campur tangan pemerintah dalam bentuk pematokan harga komoditi perdagangan apabila tindakan itu memang sangat dibutuhkan, yakni dalam kondisi adanya kenaikan harga yang disebabkan karena ulah para pedagang. Kemudian berkaitan dengan metode ijtihad yang digunakan Wahbah az-Zuhaili menggunakan kajian masalah yakni dengan mengutamakan kepentingan pembeli yang mana pembeli ini menggambarkan masyarakat luas dan kaidah-kaidah fikhiyyah yang menyatakan bahwa tidak boleh ada suatu bahaya dan tidak boleh menyebabkan bahaya pada pihak lainnya.

Kata Kunci: Wahbah az-Zuhaili, Pematokan Harga, Komoditi Perdagangan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Batasan Masalah	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan dan Kegunaan	11
F. Telaah Pustaka	12
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II PEMATOKAN HARGA KOMODITI PERDAGANGAN	
A. Pengertian Harga	20
B. Landasan Penetapan Harga.....	21

C. Fungsi Harga	27
D. Pengaruh Pasar	28
E. Pematokan Harga dalam Konsep Islam	34

BAB III SEKILAS TENTANG WAHBAH AZ-ZUHAILI

A. Latar Belakang Kehidupan	47
B. Riwayat Pendidikan.....	47
C. Karya-karya Wahbah az-Zuhaili	50

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA TENTANG PANDANGAN WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP PEMATOKAN HARGA KOMODITI PERDAGANGAN

A. Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan	55
B. Analisis Tentang Pandangan Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial. Dalam peranannya sebagai makhluk sosial tersebut disadari atau tidak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan manusia lain. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (المفا علة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak atau saling mengamalkan.¹

Bentuk muamalah sangatlah beragam diantaranya adalah jual beli, gadai, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama dan lain sebagainya. Salah satu dari beberapa bentuk kegiatan dari muamalah yang telah disebutkan tersebut yang paling sering dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari yakni transaksi jual beli. Hal ini disebabkan karena dengan jual belilah manusia dapat memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Istilah jual beli sama maknanya dengan tukar menukar. Alasannya adalah karena dalam jual beli dan tukar menukar kedua belah pihak sama-sama menginginkan untuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9.

memperoleh barang atau benda lain dengan cara menukarkan uang atau barang yang ia miliki.

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual beli.² Secara istilah jual beli dapat dipahami dengan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.³

Secara umum jual beli merupakan transaksi yang dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang *dhoruri* sehingga hal itu di perbolehkan oleh Allah SWT. Kebolehan melakukan transaksi ini dapat dilihat dari kandungan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yakni⁴

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَمَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai

² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 101.

³ Suhendi Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 59.

⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 47.

kepadanya larangan dari Tuhan-nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Tetapi tidak semua transaksi jual beli dapat dibenarkan. Transaksi jual beli yang mengandung unsur eksploitasi, kecurangan, penipuan, dan ketidakadilan termasuk transaksi yang dilarang.⁵

Jual beli benda bagi muslim bukan hanya sekedar memperoleh untung yang sebesar-besarnya, tetapi secara vertikal bertujuan untuk memperoleh ridha Allah dan secara horizontal bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga benda-benda yang diperjualbelikan akan senantiasa dirujukkan (dikembalikan) kepada aturan-aturan Allah. Benda-benda yang haram diperjualbelikan menurut syara' tidak akan diperjualbelikan, karena tujuan jual beli bukan semata memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk mencapai ridha Allah.⁶

Dalam transaksi jual beli, tidak terlepas dari unsur harga yang nantinya harus dibayarkan oleh satu pihak ke pada pihak lain guna memperoleh barang yang ia butuhkan. Penentuan harga pada dasarnya diserahkan pada kekuasaan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran secara rela sama rela sehingga tercipta harga yang sepadan (*the price of the equivalen*). Meskipun demikian, apabila ada upaya untuk mengacaukan harga di pasaran sehingga ada pihak yang dirugikan akibat perilakunya tersebut, maka hal itu bertentangan dengan keadilan dan dia bersikap zalim.⁷

⁵ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 77.

⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalat*, hlm. 5.

⁷ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum*, hlm. 81.

Perekonomian negara yang kokoh akan mampu menjamin kesejahteraan dan kemampuan rakyat. Salah satu penunjang perekonomian negara tersebut sebagaimana telah kita ketahui adalah melalui kesehatan pasar. Kesehatan pasar ini sangat tergantung pada mekanisme pasar yang mampu menciptakan tingkat harga yang seimbang. Apabila tingkat harga dalam keadaan wajar dan normal maka harga akan stabil. Namun apabila ada persaingan yang tidak fair, maka keseimbangan harga akan terganggu dan pada akhirnya mengganggu masyarakat secara umum. Dalam pandangan Islam asal mencari keuntungan itu disyariatkan, kecuali apabila dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum syara'. Prinsipnya, setiap keuntungan yang berasal dari berbagai usaha bisnis yang legal dihalalkan. Bisnis apapun yang bersumber dari bisnis yang illegal, jelas diharamkan. Mengenai cara-cara haram dalam mengeruk keuntungan diantaranya adalah melalui keuntungan dari memperdagangkan komoditi haram, keuntungan dari perdagangan curang dan manipulasi, keuntungan melalui penyamaran harga yang tidak wajar dan keuntungan melalui penimbunan barang.⁸

Fenomena yang berkaitan dengan harga yang nantinya berhubungan dengan pencarian keuntungan dalam transaksi jual beli serta berkaitan pula dengan peran pemerintah atau penguasa yang sekarang sedang sangat sering dibicarakan adalah berkaitan dengan pematokan harga. Yang dimaksud dengan pematokan harga disini adalah, bahwa seorang penguasa, atau wakilnya, atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan

⁸ A Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 116-117.

kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang untuk menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok, demi kemaslahatan umum.⁹

Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk didalamnya bidang pematokan harga. Dalam pematokan harga, Islam mengajarkan untuk melakukannya dengan tetap berpedoman dengan prinsip-prinsip syari'ah terutama keadilan dan keseimbangan sehingga dengan adanya pematokan harga tersebut nantinya tidak akan ada pihak yang dirugikan baik pihak penjual maupun pembeli.

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batasan-batasan aturan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Diantara aturan terpenting yang harus diperhatikan adalah keadilan, qana'ah, serta kepatuhan pada kaidah-kaidah untuk memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas sepertiga.¹⁰

Mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama madzhab Mālikī dan Hanāfī sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhāīfī dalam kitabnya disebutkan bahwa seorang penguasa boleh melakukan pematokan harga guna mencegah terjadinya hal yang merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikkan harga secara

⁹ Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam* (Surabaya: Rislah Gusti, 1996), hlm. 212.

¹⁰ Wahbah az-Zuhāīfī, *Fiqih Islam wa Adillatuhu jilid 4*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 251.

tajam dari harga normal. Dalam kondisi demikian diperbolehkan bagi penguasa untuk melakukan pematokan harga setelah memusyawarakannya dengan pihak-pihak yang ahli dalam masalah itu. Dengan demikian, kemaslahatan orang banyak dapat terjaga dan harga barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat dicegah. Pendapat tersebut diperkuat dengan pendapat dari Ibnu Habib al-Maliki yang juga dikutip oleh Wahbah az-Zuhāifī menyatakan mengenai batasan kebolehan melakukan pematokan harga yakni dikhususkan bagi barang-barang yang bisa ditakar dan yang bisa ditimbang, baik berupa bahan makanan atau tidak.¹¹

Landasan yang dijadikan acuan oleh ulama yang membolehkan pematokan harga adalah kaidah fiqh berikut ini:

الضَّرُّ يُزَالُ

*“Kemudharatan harus dihilangkan”*¹²

Melihat pendapat yang telah dikemukakan di atas maka jelas tujuan utama adanya pematokan harga adalah untuk menciptakan kondisi pasar yang sehat sehingga masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ini dapat merasakan kemaslahatan bersama.

Pendapat lain mengenai hukum melakukan pematokan harga disampaikan oleh madzhab Hanbalī dan Syāfi’ī. Dalam madzhab Hanbalī disebutkan, bahwa seorang penguasa tidak boleh mematok harga barang yang diperdagangkan.

¹¹ Wahbah az-Zuhāifī, *Fiqh Islam*, hlm. 252.

¹² Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 109.

Demikian pula dalam madzhab Syafi'i dikatakan, diharamkan pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal.¹³

Salah satu hadits yang dijadikan dasar hukum para ulama untuk menyatakan bahwa hukum melakukan pematokan harga itu diharamkan adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, ad-Darimi dan Abu Ya'la.¹⁴

Di bawah ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ! فَقَالَ: بَلْ أَدْعُو تُمْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعَّرَ! فَقَالَ: بَلْ اللَّهُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ عِنْدِي مَظْلَمَةٌ

Dari Abu Hurairah bahwasanya seorang lelaki datang, lalu berkata : “Wahai Rasulullah, tetapkanlah harga!” Rasulullah SAW bersabda, “*Aku hanya berdo'a (agar do'a menjadi baik).*” Kemudian datang kepada Rasulullah SAW seorang lelaki (lain) lalu berkata, “Wahai Rasulullah tetapkanlah harga!” Rasulullah bersabda, “*Allahlah yang menurunkan (harga) dan yang menaikkan, dan sesungguhnya aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan aku tidak menzalimi seseorang.*”¹⁵

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim, dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh-pengaruh zalim itu.

Wahbah az-Zuhaili merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang mana pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia Islam melalui kitab-kitab

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, hlm. 251.

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamidy (t.k:Binailmu, 1993), hlm. 351.

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 581-582.

fiqihnya. Salah satu kitab beliau yang cukup fenomenal adalah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Melalui kitab ini pula beliau memberikan pendapatnya mengenai hukum boleh tidaknya melakukan pematokan harga. Berkaitan dengan persoalan ini, beliau lebih bersifat fleksibel dalam menanggapinya. Beliau tidak langsung mengatakan boleh atau tidak. Menurutnyanya hadits yang telah dikemukakan di atas yang menyatakan Rasulullah SAW melarang tindakan pematokan harga bukanlah penolakan terhadap pematokan harga itu sendiri, namun karena alasan yang mewajibkan ditempuhnya tindakan tersebut. Yakni kesewenang-wenangan pedagang, belum ada pada saat itu. Artinya, para pedagang di saat itu masih menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal.¹⁶ Ketika pedagang pada saat itu menjual barang dagangan mereka dengan harga yang setimpal, maka tidak dapat dipungkiri pada masa itu juga pernah terjadi adanya kenaikan harga. Namun kenaikan harga yang terjadi bukanlah disebabkan karena kesewenang-wenangan para pedagang akan tetapi murni karena mekanisme pasar, yang mana hal itu dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan. Ketika persediaan sedikit dalam arti penawaran komoditi tersebut sedikit dan permintaan banyak maka harga akan naik dan ketika penawaran barang banyak namun permintaan sedikit maka harga akan murah.

Wahbah az-Zuhāfi ketika memberikan pendapatnya terkait boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga dengan melihat konteks perdagangan pada masa saat ini, beliau terlebih dulu memperhatikan kondisi yang melatarbelakangi

¹⁶ Wahbah az-Zuhāfi, *Fiqih Islam*, hlm. 253.

adanya kenaikan harga tersebut. Ketika kenaikan harga disebabkan karena mekanisme pasar akibat pengaruh penawaran dan permintaan, maka menurutnya pemerintah tidak boleh untuk melakukan tindakan pematokan harga.

Namun sebaliknya apabila adanya kenaikan harga disebabkan karena adanya ulah pedagang yang sewenang-wenang maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengendalian harga dengan upaya pematokan harga. Dengan adanya pematokan harga ini maka diharapkan harga komoditi perdagangan akan stabil dan masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak akan ada yang dirugikan.

Perbedaan pendapat mengenai hukum boleh atau tidaknya melakukan pematokan harga dapat disebabkan karena adanya perbedaan dalam metode istinbath hukum dan pola pemikiran masing-masing ulama yang tidak sama. Kemudian kerangka berfikir masing-masing ulama juga berbeda sehingga hasil pemikirannya juga berbeda-beda pula. Berangkat dari latar belakang yang telah di kemukakan di atas dan mengingat bahwa Wahbah az-Zuhāifi merupakan tokoh yang representatif di bidang fikih yang mana pemikirannya cukup fenomenal maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi mengenai “pandangan Wahbah az-Zuhāifi terhadap pematokan harga komoditi perdagangan”

B. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami persoalan yang akan dibahas dan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya kesalahpahaman dalam memahami makna yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka akan diuraikan pengertian kata yang terkandung dalam judul tersebut yakni:

1. Pandangan : Dapat diartikan sebagai pendapat¹⁷
 2. Wahbah az-Zuhaiġi : Merupakan seorang ulama fikih kontemporer, yang mana pemikirannya telah menyebar ke seluruh dunia islam melalui kitab-kitab fiqihnya. Diantara kitabnya yang cukup dikenal adalah kitab yang berjudul *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*.
 3. Pematokan Harga : Harga merupakan nilai barang yang ditentukan atau dirupakan (diwujudkan) dengan uang, kehormatan (diri): guna.¹⁸ Sedangkan pematokan berarti proses, cara, perbuatan mematok; pemancangan. Proses mematok memiliki beberapa makna yakni; memancang (memberi patokan, pancang, tongkat); menghentikan laju kenaikan (harga); memberikan ketentuan serta menetapkan atau menentukan.¹⁹ Dengan demikian salah satu makna pematokan yang lebih tepat digunakan dalam konteks pematokan harga disini adalah menghentikan laju (harga) dan memberikan ketentuan serta menetapkan.
- Pematokan harga dapat disamakan dengan harga pemerintah, yakni harga suatu barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah.²⁰
4. Komoditi Perdagangan : Komoditi dapat dipahami sebagai barang dagangan, barang niaga.²¹

WIB. ¹⁷ <http://kbbi.we.id/pandangan>. Diakses pada hari Selasa, 21 Desember 2016 pukul 20.26

¹⁸ Heppy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 323-333.

WIB. ¹⁹ <http://kbbi.we.id/pematokan>. Diakses pada hari Selasa, 21 Desember 2016 pukul 20.26

²⁰ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 160.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 743.

Jadi yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah pendapat Wahbah az-Zuhaili yang merupakan seorang ulama kontemporer yang mana pemikirannya telah banyak menyebar ke seluruh dunia islam melalui kitab-kitab fikihnya diantaranya yakni kitab *al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu* dan *Ushul al-Fiqh al-Islami* mengenai nilai barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah guna menghentikan laju (harga) terkait dengan barang dagangan atau barang niaga.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus dan mendalam, maka penulis memandang perlu adanya suatu batasan masalah. Oleh sebab itu, maka dalam penulisan skripsi ini penulis hanyalah mencakup kitab *al-Fiqh al-Islami wa Addillatuhu* dan *Ushul al-Fiqh al-Islami*, yang mana dalam kedua kitab tersebut membahas mengenai masalah pematokan harga komoditi perdagangan. Dengan demikian tidak semua kitab dari Wahbah az-Zuhaili penulis teliti.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengambil rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan?
2. Bagaimana metode ijtihad yang digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum pematokan harga komoditi perdagangan?

E. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana metode ijtihad yang di gunakan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam menentukan hukum pematokan harga komoditi perdagangan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara akademik dapat menambah dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan.
- b. Menambah bahan pustaka bagi IAIN Purwokerto khususnya Fakultas Syari'ah prodi Hukum Ekonomi Syari'ah mengenai pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan.
- c. Dapat menambah pengetahuan penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
- d. Memberikan informasi yang ilmiah mengenai pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan bagi para peneliti yang hendak mengkaji kembali hasil penelitian ini.

F. Telaah Pustaka

Kajian mengenai permasalahan harga telah banyak dibahas dalam buku-buku ekonomi islam maupun ekonomi umum. Buku-buku yang membahas

mengenai perubahan dan pematokan harga diantaranya adalah buku karya Setiawan Budi Utomo yang berjudul *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Dalam buku tersebut dinyatakan bahwa persoalan fluktuasi baik harga naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam mekanisme pasar, asalkan hal tersebut terjadi dalam kondisi persaingan pasar sempurna. Namun dalam hal adanya praktik tidak terpuji dalam *pricing policy* maka islam mengajarkan konsep intervensi otoritas resmi dan memberikan wewenang *price control* kepada pemerintah untuk melakukan kebijakan pengendalian harga dan pematokan harga.²²

Sumar' in dalam buku *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* juga membahas mengenai pematokan harga. Dalam buku tersebut dibahas mengenai beberapa hal terkait dengan pematokan harga seperti prinsip kebijakan intervensi harga, jenis penetapan harga serta mekanisme pasar akibat dari adanya penawaran dan permintaan yang mana hal tersebut mengakibatkan perubahan harga.

Selain melakukan penelusuran mengenai permasalahan pematokan harga tersebut di dalam buku-buku ekonomi baik ekonomi islam maupun ekonomi umum, penulis juga melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian penulis.

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah hasil skripsi dari Trianto yang berjudul *Konsep Penetapan Harga Dalam Islam*. Dalam skripsi ini dibahas mengenai bagaimana

²² Setiawan Budi Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

konsep penetapan harga dalam islam yang mana hal itu berkaitan dengan bagaimana hukum ketika penetapan harga itu dilakukan. Yang membedakan antara skripsi Trianto dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni pembahasan dalam skripsi tersebut masih bersifat umum sedangkan yang akan diteliti oleh penulis sudah spesifik menjelaskan tentang pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap pematokan harga komoditi perdagangan.

Skripsi dari Ninik Ziyadah Bidayah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa* juga memiliki persamaan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis yakni pematokan harga. Dalam skripsi ini dibahas mengenai pematokan harga dalam jual beli gula kelapa yang mana adanya pematokan harga tersebut disebabkan karena penjual gula kelapa tersebut terlibat hutang piutang dengan pembeli atau juragan kelapa. Sistem pengembalian hutang piutang tersebut adalah dengan menyetorkan atau menjual gula kelapa tersebut kepada juragan kelapa dengan harga yang telah ditetapkan oleh juragan kelapa. Biasanya harga yang ditetapkan oleh juragan kelapa tersebut berbeda antara harga untuk penjual yang terlibat hutang piutang dengannya dengan penjual yang tidak terlibat hutang piutang. Dengan demikian dalam skripsi tersebut jelas pokok pembahasannya khusus pematokan harga akibat adanya suatu hutang piutang. Hal ini berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis. Disini penulis akan meneliti tentang pematokan harga komoditi perdagangan yang tidak terbatas pada penetapan harga gula kelapa dan hukum pelaksanaan pematokan harga tersebut menurut pandangan Wahbah az-Zuhaili.

Skripsi yang berjudul *Penetapan Dua Harga Atas Satu Produk Dalam Akad Jual Beli Menurut Hukum Islam* karya Wiwit Muthi Handayani juga memiliki pokok permasalahan yang sama dengan apa yang akan diteliti oleh penulis yakni berkaitan dengan pematokan harga. Yang membedakan antar skripsi Wiwit dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berkaitan dengan fokus pembahasan. Dalam skripsi Wiwit dibahas mengenai bagaimana hukum melakukan penetapan dua harga atas satu produk dalam transaksi jual beli dan hukum melakukan jual beli dengan cara kredit. Namun yang akan dibahas oleh penulis adalah pematokan harga komoditi perdagangan dan bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili atas praktik tersebut.

Skripsi karya Lukmanul Khakim dengan judul *Hutang Barang Dengan Patokan Harga Pada Saat Transaksi Dengan Memperhitungkan Kenaikan Harga Pada Saat Pelunasan Perspektif Hukum Islam* juga sama-sama memiliki persamaan membahas mengenai pematokan harga. Yang membedakan adalah dalam skripsi ini pematokan harga yang dilakukan oleh penjual disebabkan karena pembayaran dari transaksi ini dilakukan tidak secara langsung di muka pada saat transaksi namun pada waktu yang telah ditetapkan bersama. Pematokan harga yang dilakukan penjual didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan mengenai kemungkinan terjadinya perubahan harga terhadap barang yang diperjualbelikan. Sedangkan penulis akan meneliti tentang pematokan harga yang dilakukan tanpa adanya latar belakang penundaan pembayaran atau dengan kata lain hutang piutang terhadap komoditi perdagangan dan bagaimana pandangan Wahbah az-Zuhaili terhadap praktik tersebut.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material-material yang terdapat di ruang perpustakaan.²³ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti dengan merujuk pada buku-buku, kitab-kitab serta jurnal ilmiah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat di bedakan menjadi dua yakni:

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁴

Sumber pertama ini merupakan sumber yang aslinya. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya dari Wahbah az-Zuhāifī.

b. Data Sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.²⁵ Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, makalah serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan

²³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 6.

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁵ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

yang akan diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini antara lain, *Halal Dan Haram Dalam Islam* karya Muhammad Yusuf Qardhawi, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* karya Taqyuddin An-Nabhani, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* karya Setiawan Budi Utomo, *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* karya Sumar' in dll.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.²⁶

Dalam melakukan studi dokumentasi, dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya dokumen resmi. Dokumen yang akan diteliti tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam yakni dokumen primer dan dokumen sekunder.²⁷

Dalam skripsi ini metode dokumentasi dilakukan dengan cara mencari buku-buku, penelitian terdahulu, serta sumber-sumber lain yang didalamnya membahas tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan pematokan harga.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 133.

²⁷ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hml. 70.

b. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, peristiwa, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).²⁸ Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini bersifat deskriptif yang mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya untuk selanjutnya dilakukan analisis. Teknik analisis yang di gunakan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Analisis isi (*content analysis*) didefinisikan oleh Atherton dan Klemmack sebagaimana dikutip oleh Irawan Soehartono dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Sosial* sebagai studi tentang arti komunikasi verbal. Bahan yang dipelajari dapat berupa bahan yang diucapkan atau bahan tertulis.²⁹ Analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakat pada waktu buku itu ditulis.³⁰ Dalam penelitian ini penulis akan meneliti buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Addillatuhu* dan *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* karya Wahbah az-Zuhailī yang di dalam buku tersebut berisi pandangannya terhadap pematokan harga.

²⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar*, hlm. 60.

²⁹ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian*, hlm. 72.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian*, hlm. 68.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah di pahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

Bab I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II dibahas mengenai landasan teori tentang pematokan harga komoditi perdagangan. Pembahasan tersebut meliputi pengertian harga, landasan penetapan harga, fungsi harga, pengaruh pasar serta pematokan harga dalam konsep islam.

Bab III akan membahas mengenai biografi Wahbah az-Zuhāifī. Pembahasan tersebut meliputi latar belakang kehidupan, riwayat pendidikan, serta karya-karya Wahbah az-Zuhāifī.

Bab IV berisi mengenai penyajian data dan analisis data tentang pandangan Wahbah az-Zuhāifī terhadap pematokan harga komoditi perdagangan.

Bab V merupakan bagian akhir dari skripsi ini yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan diatas dapat diketahui bahwasanya kebijakan pematokan harga atau dalam istilah fiqih dikenal dengan *at-tas'ir al-jabarī* yang dilakukan oleh pemerintah hukumnya masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Wahbah az-Zuhaili sebagai ulama kontemporer menyatakan bahwasanya pematokan harga dapat dilakukan apabila kenaikan harga yang terjadi di pasar bukan disebabkan akibat dari adanya penurunan stok persediaan barang dan menaikinya jumlah permintaan, akan tetapi akibat dari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pedagang guna mencari keuntungan yang sebanyak-banyaknya.

Pandangan Wahbah az-Zuhaili yang membolehkan pematokan harga sebenarnya tidak bertentangan dengan nash hadits yang melarang tindakan ini. Namun hal itu merupakan implementasi dari nash itu sendiri, dan merupakan bentuk ijtihad terhadap illah (alasan hukum) serta hikmah yang terkandung dalam nash itu sendiri dalam kehidupan nyata. Tindakan pematokan harga juga dapat diartikan sebagai bentuk penafsiran terhadap makna yang lebih relevan atau kemaslahatan yang langsung dapat dipahami dari dalam nash itu sendiri, bukan dari luarnya.

Wahbah az-Zuhaili dalam menggali hukum mengenai permasalahan pematokan harga menggunakan metode ijtihad yang dinamakan dengan masalah

mursalah menurut sebagian ulama Malikiyyah atau penyimpulan alasan hukum menurut sebagian besar ulama ushul fikih. Metode ini menjelaskan bahwasanya kemaslahatan orang banyak yang dalam hal ini digambarkan dengan kemaslahatan para pembeli harus didahulukan daripada kepentingan pedagang. Kemudian metode ijtihad lain yang juga digunakan oleh Wahbah az-Zuhaili adalah dengan berpedoman pada kaidah fikhiyyah yang menyatakan bahwa tidak boleh ada suatu bahaya dan tidak boleh membahayakan pihak lain.

B. Saran

Hukum islam ditetapkan dengan tujuan untuk memelihara kemaslahatan umat islam secara umum. Oleh sebab itu, maka dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tertentu hendaklah dipertimbangkan aspek kemaslahatan semua umat islam yang terkandung didalamnya.

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan hasil pengamatan dan analisa selama melakukan pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Sebelum pemerintah menetapkan kebijakan pematokan harga alangkah baiknya didahului dengan adanya evaluasi harga di pasar untuk mengetahui keadaan riil yang terjadi di pasar. Dengan adanya evaluasi harga di pasar, maka dapat diketahui penyebab terjadinya kenaikan harga.
2. Kebijakan pematokan harga dilakukan setelah melakukan musyawarah dengan pihak yang memang ahli dibidang tersebut. Hal ini dilakukan guna meminimalisir adanya kebijakan yang justru memihak pada salah satu pihak saja.

3. Pematokan harga alangkah baiknya dilakukan dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi perdagangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud: Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud*, terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin. *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadits Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi* buku 2. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Bidayah, Ninik Ziadah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Dalam Jual Beli Gula Kelapa," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2005.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Chaundry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS. 2010.
- Ad-Darimi, *Sunan Ad-Darimi jilid 2*, terj. Ahmad Hotib dan Faturrahman. Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Djamil, Fathurrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- El Rais, Heppy. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani. 2008.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqih 1*. Jakarta: Logos. 1996.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.

- Husaeny, Abdul Hamid. "Studi Analisis Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Tentang Hukum Laki-Laki Muslim Menikahi Wanita Ahl Al-Kitab," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2015.
- Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj, Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah. 2006.
- Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2013.
- Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art. 2004.
- Machfoedz, Mas'ud dan Mahmud Machfoedz. *Kewirausahaan: Suatu Pendekatan Kontemporer*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN._____.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Surabaya: Risliah Gusti. 1996.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2006.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Noor, Henry Faizal. *Ekonomi Publik: Ekonomi Untuk Kesejahteraan Rakyat*. Padang: Akademia Permata. 2013.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf. *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Mu'ammal Hamid. _____:Binailmu. 1993.
- Rianse, Usman dan Abdi. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi:Teori Dan Praktik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Rosyidin, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2011.
- Samuelson dan Nordhaus. *Ilmu Mikro Ekonomi*, terj. Nur Rosyidah dkk._____: Media Global Edukasi. 2003.
- Soehartono, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sumar' in. *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh* jilid 2. Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

Trianto. "Konsep Penetapan Harga Dalam Islam," Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2009.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2003.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid 2. Damsyiq: Dar al-Fikr. 1986.

Evra Willya. 2016. "Ketentuan Hukum Islam Tentang At-Tas'ir Al-Jabari".

<http://bimasislam.kemenag.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2017 pukul 20.00 WIB.

<http://kbbi.we.id/pandangan>. Diakses pada hari Selasa, 21 Desember 2016 pukul 20.26 WIB.

<http://kbbi.we.id/pematokan>. Diakses pada hari Selasa, 21 Desember 2016 pukul 20.26 WIB.

<http://repository.uin-suska.ac.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.00 WIB.

<http://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>. Diakses pada tanggal 11 April 2017 pukul 09.00 WIB.

<http://www.nu.or.id>. Diakses pada tanggal 10 April 2017 pukul 19.30 WIB.

IAIN PURWOKERTO